

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN
PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa kegiatan pungutan atas pengendalian penebangan pohon dan peremajaan tanaman kelapa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa, tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi dan merupakan urusan pemerintahan umum yang harus dilindungi dan merupakan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa perlu dicabut yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 B);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri B).

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 8 Januari 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR.T

